

**ANALISIS PEMBATALAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA**

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

JODY SETIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBATALAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)

**Oleh
JODY SETIAWAN**

Remisi merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana, namun demikian terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu remisi terhadap narapidana dapat dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung? (2) Apakah pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan narasumber yaitu pihak Pemasyarakatan Rajabasa dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana yang seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik ketika menjalani masa hukuman tetapi justru kembali melakukan tindak pidana. Prosedurnya adalah Kepala Lapas mengusulkan pembatalan remisi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya dilakukan Penetapan Pembatalan Remisi kepada Narapidana dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri. (2) Pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat.

Jody Setiawan

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pembatalan remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Lapas perlu tetap dilaksanakan, namun demikian perlu juga ditingkatkan kualitas pembinaan narapidana dari aspek kualitas dan kuantitasnya agar program dan jenis-jenis pembinaan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana secara optimal. (2) Upaya untuk meningkatkan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lapas perlu didukung oleh sarana dan prasarana pembinaan.

Kata Kunci: Pembatalan Remisi, Narapidana, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

**ANALISIS PEMBATALAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)**

Oleh

JODY SETIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBATALAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA YANG MENGGUNAKAN
NARKOTIKA
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Jody Setiawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011194**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JODY SETIAWAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011194
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pembatalan Remisi Terhadap Narapidana yang Menggunakan Narkotika” (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Mei 2019
Penulis



JODY SETIAWAN
NPM. 1412011194

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Jody Setiawan, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Rohaya.

jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar Al Azhar I Way Halim Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Kota Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Penulis aktif di dalam keluarga besar UKM-F Mahkamah (Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum). Pada tahun 2017, penulis aktif sebagai Ketua DPM FH 2017. Setelah itu, penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) FH Unila. Selain aktif di organisasi internal kampus, penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus. Penulis memilih Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila sebagai batu loncatan dan tempat pembelajaran penulis untuk mengasah kemampuan berorganisasi. Di akhir

tahun 2016 penulis mengikuti pelatihan *Basic Training* yang diadakan oleh HMI Komisariat Hukum Unila, dan di bulan november tahun 2017 penulis mengikuti jenjang pelatihan *Intermediate Training* yang diadakan oleh HMI Cabang Sukabumi. Selama di HMI, penulis aktif menjadi pengurus baik ditingkatan komisariat maupun tingkatan cabang. Pada periode 2017/2018 penulis diamanatkan menjadi Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penataan Anggota (P3A), dan pada pertengahan tahun 2019 penulis aktif menjadi Kepala Bidang Ham Dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bandar Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Sinar Negeri Kecamatan Pubiyah Kabupaten Lampung Tengah. Di tempat KKN itulah penulis banyak mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga.

MOTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran"

(Q.S. An-Nahl: 90)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

(Aristoteles)

“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Junaidi dan Ibu Rohaya
yang telah membesarkanku, membimbingku
dan senantiasa mendoakan untuk
keberhasilanku

Adikku Gusti Armanda
yang telah mendukung dan selalu mendoakan kesuksesanku.

Seluruh keluargaku yang telah lama menantikan
keberhasilanku dan selalu menasehatiku
agar menjadi lebih baik.

Keluarga Himpunan Mahasiswa Islam dan Almamater yang
kubanggakan Universitas Lampung

Terimakasih atas semua proses pembelajaran bagiku,
terimakasih atas semua pengalaman hidup yang sangat berharga untuk
membantuku menyebrangi jembatan kesuksesan.

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pembatalan Remisi Terhadap Narapidana yang Menggunakan Narkotika” (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II, atas

bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam meneteskan ilmu-ilmu yang luar biasa selama ini kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Bapak dan Ibu guru semasa penulis masih duduk di SD AL-AZHAR 1, SMPN 21 Bandar Lampung dan SMAN 10 Bandar Lampung yang telah memberikan dan meneteskan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Mereka semualah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa.
8. tersayang Adikku Gusty Armanda terimakasih banyak atas segala curahan hati dan kasih sayang yang kamu kasih buat Ajo Jody, semoga kelak aku bisa ngebiayain semua beban sekolah sampai kamu kuliah nanti. Teruslah bermimpi setinggi-tingginya dan kejar mimpi itu.
9. Partner kerja penulis selama berorganisasi di Internal kampus baik itu Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, yang selalu setia mendampingi penulis saat menjalankan amanah menjadi Ketua DPM FH Unila periode 2017/2018, terimakasih banyak atas semua dedikasi serta kerjasama yang diberikan sehingga kita semua tahu dan sadar akan pentingnya organisasi dalam sebuah kehidupan. Teruslah ukir sejarah terbaik bagi kehidupan kalian masing-masing.

10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung, khususnya saudara-saudaraku di Komisariat Hukum Unila. Kanda, yunda dan semua senior yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih banyak atas semua bimbingannya, atas semua ajaran yang diberikan, pesan-pesan hidup serta ilmu yang insya Allah akan penulis terapkan di kehidupan masyarakat nanti. Sahabat-sahabat presidium 2017/2018 (M Rizki saputro, Nopryan, Alief Aji Junadil D, Dirta Sanjaya, M Ridho Lipurnaim Z, Juan Randy dll) yang selalu setia mendampingi penulis saat menjalankan amanah menjadi KABID PPPA KHU. Walaupun hanya segelintir orang yang memiliki kesadaran, tetapi semangat kitalah yang hanya bisa menjadi pondasi untuk menjalankan amanah di komisariat. Adinda-adinda yang selalu berusaha untuk memberikan semangat dan dorongannya kepada penulis dalam menjalankan kehidupan ber-HmI, terimakasih banyak atas semua sumbangsuhnya kepada komisariat. Jangan pernah lari dari dinamika, jangan pernah lari dari konflik, hadapi konflik itu secara bersama, karena yakinlah konflik dan dinamika itu membuat kita menjadi tambah besar. Dan teruslah jalani kehidupan kita semua ini dengan keeyakinan dan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan kita bersama
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
12. Seluruh mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliahan.

13. Terimakasih banyak atas semua pihak yang telah terlibat, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik sang maha kuasa Allah SWT. Semoga skripsi ini bisa menjadi sebuah referensi positif bagi pembacanya, dan menjadi manfaat bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya di bidang hukum.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.

Wb.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis

Jody Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan	16
B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	19
C. Pembinaan Narapidana.....	21
D. Tindak Pidana Narkotika.....	29
III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pembatalan Remisi terhadap Narapidana yang Menggunakan Narkotika Selama Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung	38

B. Pembatalan Remisi terhadap Narapidana Yang Menggunakan Narkotika Selama Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.....	60
V PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya melalui hakim yang telah ditetapkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi seorang narapidana. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia pemidanaan seseorang di dalam penjara dikenal dengan istilah pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Proses Pemasyarakatan yang dikenakan pada narapidana yaitu, terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan

resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana, tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kenyataan yang kerap kali terjadi adalah narapidana ditolak dan dikucilkan dari masyarakat. Luka di hati masyarakat terus ikut dan membekas sehingga masyarakat terus menuntut balas dengan berbagai pola, satu di antaranya membenci bekas narapidana serta keluarganya¹

Upaya untuk memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan Pemasyarakatan mengandung makna bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Pengayoman ini nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara dan tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu²

¹ Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta. 1994, hlm. 17.

² *Ibid*, hlm. 18.

Pemidanaan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan hanya untuk sementara, setelah masa pidana selesai maka ia akan kembali ke tengah masyarakat dan keluarganya. Seorang narapidana melalui sistem pemasyarakatan dan telah kembali ke masyarakat, diharapkan tidak akan melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selama narapidana menjalani hukuman, ia dididik serta dibina untuk mempersiapkannya kembali dalam masyarakat, pembinaan tersebut dilakukan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana meskipun berstatus sebagai seseorang yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana dan harus menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, harus tetap dilaksanakan sesuai dengan hak asasi manusia. Harus diakui narapidana adalah pelanggar hukum yang merugikan orang lain, bahkan mengorbankan keluarganya sendiri hanya untuk kepentingan dan alasan-alasan tertentu. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

Hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masih belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana³

Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya oleh para staf di Lembaga Pemasyarakatan, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus adalah Remisi Umum, sedangkan jenis-jenis remisi lainnya yaitu Remisi Umum Susulan, Remisi Khusus, Remisi Khusus Susulan, dan Remisi Tambahan. Dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, tapi masa menjalani pidana oleh narapidana dan anak pidana yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan.⁴

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah sebagai berikut:

- (1) Narapidana dan Anak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i dan Pasal 22 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³ Bambang Priyono, *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 23.

⁴ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 75.

- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya serta Narapidana dan Anak Pidana Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Menurut ketentuan Pasal 12 Keppres Nomor 174 Tahun 1999, tidak semua narapidana dan anak pidana berhak atas remisi. Narapidana dan anak pidana tidak mendapatkan remisi dalam hal:

- (1) Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dikenakan hukum disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi;
- (3) Narapidana dan Anak Pidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- (4) Narapidana dan Anak Pidana yang dijatuhi kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara maka terhadapnya dilakukan pembatalan remisi. Contoh kasusnya adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung. Dari 560 warga binaan yang mendapatkan Remisi Khusus I di LP Kelas IA Bandar Lampung, terdapat 48 napi yang tak dapat remisi Idulfritri karena positif saat dilaksanakan tes urine. Kepala LP Rajabasa telah mengajukan rencana pencabutan remisi Khusus I kepada 48 narapidana, yang urinenya positif saat pemeriksaan tim Kamtibmas Kanwil Kemenkum dan HAM Lampung dan diterima Polda Lampung beberapa waktu lalu. Pencabutan berdasarkan surat Kanwil Kemenkumham Lampung LP Kelas IA Bandar Lampung, nomor W.9.PAS.1.PK.01.02-2059 tertanggal 11 Juni 2018.⁵

⁵ <http://www.lampost.co/berita-direvisi-48-napi-lp-rajabasa-gagal-dapat-remisi.html>. Diakses Sabtu 7 Juli 2018

Secara lebih khusus, terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara maka terhadapnya dilakukan pembatalan remisi. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terus mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi sehingga mengancam masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Pembatalan Remisi terhadap Narapidana yang Menggunakan Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung?
- b. Apakah pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkotika selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai implementasi pembatalan remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak

pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian dan Persyaratan Remisi

Remisi adalah salah satu hak narapidana, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian maka dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, tapi masa menjalani pidana oleh narapidana dan anak pidana yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan.⁶

Menurut ketentuan Pasal 12 Keppres Nomor 174 Tahun 1999, tidak semua narapidana dan anak pidana berhak atas remisi. Narapidana dan anak pidana tidak mendapatkan remisi dalam hal:

- (1) Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dikenakan hukum disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi;
- (3) Narapidana dan Anak Pidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- (4) Narapidana dan Anak Pidana yang dijatuhi kurungan sebagai pengganti pidana denda.

⁶ Bismar Siregar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1983. hlm. 75.

Remisi yang diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus adalah Remisi Umum. Selain itu masih ada jenis-jenis remisi lainnya yaitu Remisi Umum Susulan, Remisi Khusus, Remisi Khusus Susulan, dan Remisi Tambahan. Lebih jauh mengenai jenis-jenis remisi dan cara mengajukan permohonan remisi.⁷

Secara umum pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut maka terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara maka terhadapnya dilakukan pembatalan remisi, karena melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terus mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat

⁷ *Ibid.* hlm. 76.

dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru dan penyalahgunaan narkoba lain akan semakin marak di masa mendatang. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkoba ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemidanaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara ideal dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁸

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

(1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

⁸ *Ibid.* hlm. 76.

Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.⁹

(2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya.¹⁰

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.¹¹

(3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk menagadakan sirkulasi terhadap teori perpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.32.

¹⁰ *Ibid*, hlm.33.

¹¹ *Ibid*, hlm.33.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan pembedaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan payayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁵

¹² *Ibid*, hlm.34.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.49.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54.

- b. Pembatalan adalah suatu tindakan atau perbuatan membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu keputusan/kegiatan/kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁶
- c. Remisi menurut Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
- d. Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.¹⁷
- e. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- f. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁸

¹⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 116.

¹⁷ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm.115.

¹⁸ Tim Penyusun. *Op.Cit*, hlm. 194.

- g. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian pidana penjara, pembinaan narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan dan pengertian tindak pidana narkoba

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 17.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung dan pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa pembinaan sesuai dengan tujuan pemidanaan

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan²⁰

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.²¹

²⁰ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.115.

²¹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004. hlm. 8

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan²²

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Azas yang dianut LP adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.²³

Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan sebagai pedoman melaksanakan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik, hanya dibatasi kemerdekaannya bergerak dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. salah satu cara di antaranya adalah

²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 17.

²³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6.

- agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik, tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan oleh anggota masyarakat bebas dan kesempatan untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
 - f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
 - g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani serta dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
 - h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, dan dibina atau ke jalan yang benar.
 - i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
 - j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.²⁴

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, di antaranya Pasal 10, 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

²⁴ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1979, hlm.115.

B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pncengnaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁵

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²⁶

²⁵ Sudarto, *Op.Cit.* hlm. 35.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm.76-77.

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.²⁷

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat

²⁷ *Ibid*, hlm. 78.

dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang²⁸

C. Pembinaan Narapidana

Pembinaan berarti upaya dari negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan umum yaitu kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga itu sendiri, jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain, dan ia tidak boleh melakukan pembalasan maka kebutuhan dan kepentingannya diwakili dan jalankan oleh negara.

Tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
3. Mampu mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.²⁹

Tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*) untuk memperoleh kesadaran maka ia harus mengenal dirinya sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan berbagi tahap yaitu:

²⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1986, hlm. 77

²⁹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 56

1. Mengetahui diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama.
3. Mengetahui potensi diri.
4. Mengetahui cara memotivasi.
5. Mampu memotivasi orang lain.
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat, agama, bangsa dan negara.
7. Mampu berfikir dan bertindak, membuat keputusan sendiri dan mampu bertindak sesuai dengan keputusannya, terbentuknya sikap mandiri.
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
9. Memiliki tanggung jawab.
10. Menjadi pribadi yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, rintangan dalam setiap langkah kehidupannya.³⁰

Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan terdapat empat komponen dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan dan rutan, masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.³¹

Proses pembinaan narapidana muncul dari diri narapidana bukan orang lain, seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memilih beberapa persyaratan:

1. Kemauan.
2. Kepercayaan diri.
3. Berani mengambil keputusan.
4. Berani menanggung resiko.
5. Termotivasi untuk terus menerus merubah diri kearah yang baik.³²

Keluarga dalam pembinaan narapidana juga diharapkan dalam menggunakan haknya untuk ikut berperan aktif dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana, peran aktif tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan:

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 122-123.

³¹ *Ibid.* hlm. 124.

³² *Ibid.* hlm. 125.

1. Narapidana adalah bagian dari keluarga
2. Perlu ada kerja sama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan
3. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik antara keluarga dengan Lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana
4. Perlu pembinaan yang terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.³³

Peran serta masyarakat juga sangat diharapkan dalam pembinaan narapidana, selain perhatian masyarakat kepada narapidana kunjungan anggota masyarakat terhadap narapidana juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan narapidana sereta dapat mendorong narapidana untuk merubah diri menjadi lebih baik berguna bagi masyarakat.³⁴

Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana ini dimaksudkan bukan saja untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung pembangunan. Dengan demikian pembinaan narapidana mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, pembinaan narapidana diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat.

Upaya untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi terpadu antara narapidana itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi narapidana agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mau menerima mantan narapidana dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan

³³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1986, hlm. 97.

³⁴ *Ibid*, hlm. 97.

bukan selalu mencurigainya. Sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan masyarakat.

Pola-pola Pembinaan Narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK04.10 Tahun 1990 tentang Pola-Pola Pembinaan Narapidana, yang meliputi:

a. Pola Penerimaan/Pendaftaran Narapidana

Penerimaan dan pendaftaran narapidana adalah pencatatan identitas narapidana saat resmi menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Tahap Pertama, menyangkut prosedur kontak pertama dan administrasi, berupa penelitian terhadap sahnya surat putusan pengadilan dan mencatat identitas narapidana.
- 2) Tahap Kedua, menyangkut program-program dalam unit admisi dan orientasi, berupa:
 - (a) Pengumpulan data narapidana baru dalam rangka pembinaan selanjutnya.
 - (b) Dalam penempatan narapidana, penggolongan didasarkan pada jenis kelamin, umur residivis, kewarganegaraan, jenis kejahatan, dan lama pidana.
 - (c) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh Kepala Blok Pengenalan Lingkungan yang memberikan penjelasan tentang:
 - (1) Kebersihan atau perawatan kamar, peraturan tentang merokok.
 - (2) Prosedur makan, jam makan dan cara makan, acara menuju dan meninggalkan tempat makan
 - (3) Tentang surat menyurat yang diizinkan, jumlah yang diperbolehkan untuk dikirim dan diterima
 - (4) Kunjungan dapat dilakukan setelah masa admisi dan orientasi.
 - (5) Pembatasan pemakaian uang dan meminjam uang.
 - (6) Kesopanan santunan, larangan tentang mencuri, merusak, berkelahi, dan melarikan diri

b. Pola Perawatan Narapidana

1. Perlengkapan:

- (a) Setiap narapidana diberikan pakaian, perlengkapan makan/minum, dan pakaian tidur yang layak.
- (d) Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari pakaian harian, pakaian kerja, pakaian tidur dan sarung
- (e) Pakaian diberikan dua kali setiap tahun
- (f) Perlengkapan tidur adalah kasur dan bantal.

2. Makanan

- (a) Setiap narapidana mendapat jatah makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- (b) Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kesehatan
 - (c) Narapidana yang sakit, hamil, menyusui, dan anak-anak diberikan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
 - (d) Di dapur dan ruang makan digantung daftar mingguan tentang menu makanan dan minuman
 - (e) Pemberian makanan kepada narapidana dilakukan di ruang makan
 - (f) Narapidana menerima kiriman makanan dari keluarga seizin petugas jaga
 - (g) Narapidana yang berpuasa, diberi makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perawatan Kesehatan
- (a) Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak
 - (b) Perawatan kesehatan narapidana dilakukan oleh dokter lembaga pemasyarakatan atau paramedis
 - (c) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter
 - (d) Atas nasihat dokter lembaga pemasyarakatan, narapidana yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik lembaga pemasyarakatan bisa dikirim ke rumah sakit seizin lembaga pemasyarakatan dan mendapat kawalan petugas
 - (e) Apabila ada narapidana yang meninggal dunia karena sakit diberitahukan ke keluarganya dan dibuatkan berita acara oleh tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

c. Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

1. Pembinaan Kepribadian meliputi:

- (a) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar narapidana mempunyai keteguhan iman terutama pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
- (b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui P-4, termasuk menyadarkan mereka agar menjadi manusia berbakti bagi bangsa dan negaranya.
- (c) Pembinaan Kemampuan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan diperlukan selama masa pembinaan. Bentuk pendidikan yang paling murah dan mudah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum, membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton teve, dan mendengar radio. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui program Kejar A dan Kejar Usaha.

- (d) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

 - (a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronika
 - (b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian, dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi (contohnya: mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga)
 - (c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing. Dalam hal ini, memiliki bakat diusahakan pengembangan bakatnya.
 - (d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi.
- d. Pola tentang Hak-Hak Narapidana
1. Hubungan narapidana dengan pihak luar, terdiri dari hubungan melalui surat menyurat dan hubungan kunjungan. Hubungan surat menyurat harus diperbolehkan bagi setiap narapidana. Hubungan surat menyurat dapat berupa kiriman barang berupa surat-surat, majalah-majalah, buku-buku, dan barang-barang yang dapat dikirim melalui pos. Jumlah surat surat yang boleh diterima tidak boleh dibatasi, sedangkan jumlah surat yang dikirim disesuaikan dengan kemampuan keuangan narapidana yang bersangkutan. Hubungan melalui kunjungan dapat dilakukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, atau berupa kunjungan rumah.

Kunjungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan diizinkan kepada keluarga narapidana yang bersangkutan, penasehat hukum, dan teman-temannya, atas persetujuan narapidana yang bersangkutan. Kunjungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan pada siang hari dan pada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan bagi setiap narapidana. Kunjungan di luar lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan memberi izin kepada narapidana yang bersangkutan. Kunjungan ini dapat berupa kunjungan karena keadaan darurat keluarga, atau dalam rangka pembinaan narapidana yang bersangkutan atau atau dalam rangka hak narapidana yang berkaitan dengan hukum.
 2. Pelaksanaan Pemberian remisi. Pemberian remisi dilakukan pada setiap tanggal 17 Agustus kepada narapidana yang berperilaku baik
 3. Pemberian cuti. Pemberian izin untuk meninggalkan lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu adalah dalam

keadaan darurat keluarga seperti salah seorang anggota keluarga narapidana sakit keras, atas keterangan yang diberikan oleh dokter dan apabila seorang narapidana dibutuhkan kehadirannya di tengah keluarga untuk menjadi wali perkawinan

4. Pemberian izin untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam rangka hak narapidana yang bertalian dengan hukum dapat berupa kunjungan ke lembaga bantuan hukum dan Kunjungan ke kantor notaries

Proses pembinaan narapidana berdasarkan Surat Edaran Nomor. KP. 10.13/3/1

Tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui empat tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

1. Tahap Pertama

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dai petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamanan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum atau *maximum security*.

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik ataupun mental, dan juga keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang

pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan penagwasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan, serta proses tersebut diwujudkan melalui tahap pembinaan, dimana tahap demi tahap tersebut ditentukan melalui sidang Tim Penagamat Pemasyarakatan (TPP). Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal, meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan, meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi
 - b. Pelaksanaan program integrasi
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

D. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Fenomena penyalahgunaan, perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.³⁵

Permasalahan narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*).³⁶

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong perdagangan gelap narkotika akan semakin marak.

³⁵ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2009, hlm.2.

³⁶ *Ibid*, hlm.2.

Menurut Dharana Lastarya³⁷ kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

Pemberantasan perdagangan gelap narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 35 UU Narkotika, menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.³⁸

³⁷ Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

³⁸ Erwin Mappaseng, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Menurut Pertimbangan huruf (c) UU Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Menurut huruf (d), tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara

menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).³⁹

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
- b. Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
- c. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)⁴⁰

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

³⁹ Dharana Lastarya. *Op. Cit.*, hlm.15.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.3.

Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,⁴² yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.55

⁴² *Ibid*, hlm.61.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa | : 2 orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung sebagai bentuk pembinaan terhadap narapidana yang seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik ketika menjalani masa hukuman tetapi justru kembali melakukan tindak pidana. Prosedurnya adalah Kepala Lapas mengusulkan pembatalan remisi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya dilakukan Penetapan Pembatalan Remisi kepada Narapidana dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
2. Pembatalan remisi terhadap narapidana yang menggunakan narkoba selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Lapas perlu tetap dilaksanakan, namun demikian perlu juga ditingkatkan kualitas pembinaan narapidana dari aspek kualitas dan kuantitasnya agar program dan jenis-jenis pembinaan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana secara optimal.
2. Upaya untuk meningkatkan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lapas perlu didukung oleh sarana dan prasarana pembinaan, khususnya sarana yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan intelektual serta pembinaan pembinaan kemandirian, sehingga para narapidana dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka perbaikan diri untuk memperoleh remisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1997. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunakarya, A.Widiada. 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Harsono, C.I. 2001. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2004. *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, dkk, 1996. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Poernomo. 2004. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.

- Praja, R. Ahmad Seomadi dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Priyono, Bambang. 2008. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Samosir, C. Djisman. 2012. *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Siregar, Bismar. 2001. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit FH UI. Jakarta.
- , 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Sumantri, Endang. 1996. *Pengembangan Organisasi Modern*. Liberty. Yogyakarta.
- Suseno, Sigit. 2012. *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Susetyo, Heru. 2013. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. SUMBER LAIN

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002

<http://www.lampost.co/berita-direvisi-48-napi-lp-rajabasa-gagal-dapat-remisi.html>.